



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun III Telaga Dewa, Gunung Selan, Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun III Telaga Dewa, Gunung Selan, Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Agil Al Munawar, S.H** Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Agil AL Munawar dan Rekan di Jl KH Ahmad Dahlan Nomor 10 Rt 9 Rw 9 Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Kota Arga Makmur,

Kabupaten Bengkulu Utara Telp.081273333800, email:kantorkukumagil@gmail. com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024 dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 125/SK/41/Pdt.P/2024 tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**

Halaman 1 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik bertanggal 13 Maret 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 41/Pdt.P/2024/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 26 Februari 2005, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, laki-laki, lahir tanggal, 17 Juli 2005;
 - b. Anak II, Laki-laki, lahir tanggal, 14 Mei 2009;
 - c. Anak III, laki-laki, lahir tanggal, 04 September 2017;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung, yakni;

Nama	:Calon Suami;
Tempat tanggal lahir	: Gunung Selan, 17 Juli 2005;
Umur	:18 tahun 8 bulan;
Agama	:Islam;
Pendidikan	:SMK;
Pekerjaan	:Karyawan bengkel motor
Tempat kediaman di	: Dusun III Telaga Dewa, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur,

Halaman 2 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon istrinya ;;

Nama : Calon Istri;

Tempat tanggal lahir : Gunung Selan, 02 April 2004;

Umur : 19 tahun 11 bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

Pekerjaan : belum bekerja;

Tempat kediaman di : Dusun II Pasar Atas, Desa Gunung
Selan Kecamatan Arga Makmur,
Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX, tertanggal 07 Maret 2024;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan ;;

a. Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah berpacaran kurang lebih selama 2 Tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian erat;

b. Pergaulan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah meresahkan masyarakat dikarenakan sudah sering

Halaman 3 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpergian berdua, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : XXX tertanggal 07 Maret 2024;

c. Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah sering minta untuk dinikahkan, sehingga agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Dokter nomor : XXX yang dikeluarkan oleh dr. Elfa Maroistha, dokter pada Puskesmas Arga Makmur, tertanggal 09 Maret 2024;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya berstatus belum pernah menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah terbiasa bekerja dan memiliki penghasilan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan, sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

11. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

12. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;

Halaman 4 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- f. Fotokopi Ijazah Terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II;
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- i. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- j. Fotokopi Ijazah Terakhir calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- k. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- l. Fotokopi Surat Keterangan Desa;
- m. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan KUA;
- n. Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR.;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri;

Halaman 5 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Panggilan Sidang

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah dipanggil secara resmi, sah dan patut secara elektronik kemudian para Pemohon datang bersama kuasa hukum menghadap sendiri ke persidangan bersama kedua calon mempelai dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Keterangan anak

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai bernama Calon Suami dan Calon Istri binti Dedy.S alias Dedi.S dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Calon Suami adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai pada bulan Maret 2024 serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;

Halaman 6 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat SMA namun saat ini tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta pada bidang otomotif motor dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai sangat erat dan sempat ditegur oleh warga;

Keterangan orang tua dan orang tua calon mempelai perempuan

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon dan orang tua mempelai perempuan bernama Husda Binti Luqman di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Calon Suami adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai pada bulan Maret 2024 serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat SMA namun saat ini tidak melanjutkan kembali;

Halaman 7 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta pada bidang otomotif motor dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai sangat dekat dan sempat ditegur oleh warga;
- Bahwa para Pemohon telah merestui, siap mendampingi dan membina rumah tangga kedua calon mempelai baik materil maupun psikis sampai kedua calon mempelai dapat hidup mandiri;
- Bahwa para pemohon sudah tidak sanggup untuk mengawasi dan menjamin kedua calon mempelai untuk tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan madharat alinnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Utara, Bengkulu Utara tanggal 02-12-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 22-09-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 26-02-2005 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28-09-2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 22-05-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Juni 2006 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi ijazah atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh SMKN 2 Bengkulu Utara tanggal 10 Mei 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan

Halaman 9 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 29-06-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 22 Juni 2004 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dedy S nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 26-01-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi ijazah atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh SMKN 2 Bengkulu Utara tanggal 09 Mei 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Keterangan Sehat atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Arga Makmur tanggal 09-04-2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

13. Fotokopi Keterangan Sehat atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Arga Makmur tanggal 09-04-2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

Halaman 10 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Penolakan Nikah atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh kua Kecamatan Arga Makmur tanggal 07 Maret 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegeleen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.14);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 40. tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat SMA;

Halaman 11 dari 29 halaman

Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai suami dan bertanggung jawab serta sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai wiraswasata bengkel motor dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
 - Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak para Pemohon karena hubungan kedua calon mempelai yang sangat erat dan ditegur warga;
2. Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
 - Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
 - Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat SMA;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai suami dan bertanggung jawab serta sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai wiraswasata bengkel motor dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak para Pemohon karena hubungan kedua calon mempelai yang sangat erat dan ditegur warga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepada Advokat Ahmad Agil Al Munawar tertanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di

Halaman 13 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor
125/SK/41/Pdt.P/2024 tertanggal 6-3-2024;

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al
Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi
Bengkulu atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H tanggal 26-08-2021;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147
ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum
yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di
muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan
membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang
ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang
dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971
jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun
1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan
Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak
memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4
April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;selanjutnya peraturan-
peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada
dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di
pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara
ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Halaman 14 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu

Halaman 15 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili

Halaman 16 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, oleh karena masing-masing anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah yaitu di bawah 19 tahun maka dapat diperiksa secara bersama-sama dalam satu permohonan pada pengadilan yang meliputi domisili wilayah salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon secara sistem elektronik telah dipanggil melalui domisili elektronik kuasa hukumnya oleh pejabat yang berwenang secara resm dan patut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 17 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36

Halaman 18 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, oleh karena anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah yaitu di bawah 19 tahun maka dapat diperiksa secara

Halaman 19 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dalam satu permohonan pada pengadilan yang meliputi domisili wilayah salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon secara sistem elektronik telah dipanggil melalui domisili elektronik kuasa hukumnya oleh pejabat yang berwenang secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Halaman 20 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Bukti Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai P.14 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Halaman 21 dari 29 halaman

Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai P.14 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Pertimbangan hubungan Para Pemohon dengan kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang memiliki anak bernama Calon Suami, oleh karenanya terhadap dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Halaman 22 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan pendidikan

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.7 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak Pemohon I dan Pemohon II, pernah menempuh pendidikan tingkat SMA namun tidak melanjutkan kembali, meskipun demikian Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Hakim memberikan petunjuk kepada anak-anak para Pemohon agar mengambil ketrampilan dan paket di luar sekolah formal yang dapat mendukung masa depannya. Oleh karena itu terhadap bukti tersebut secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Pertimbangan kesehatan dan psikologis

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi para Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai dalam keadaan sehat baik dalam jasmani dan rohani dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kompetensi akan hal tersebut, memberikan keyakinan kepada Hakim jika kedua calon mempelai secara kesehatan dan psikologis sudah siap berumah tangga dan menyatakan secara materil dapat diterima;

Pertimbangan umur dan kemampuan berumah tangga

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.12 dan P.13 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika benar saat ini secara umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun, oleh karenanya umur tersebut secara peraturan perundang-undangan belum cukup untuk menikah. Namun di sisi lain meskipun secara umur, anak Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, sehingga Hakim menilai anak para Pemohon secara keahlian dalam mengurus rumah tangga dasar telah mampu dan sanggup, untuk tentunya memerintahkan kepada kedua orang tua untuk ikut selalu membimbingnya, sehingga secara materil oleh Hakim bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 23 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tidak ada hubungan kerabat antar kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.6 dan P.9 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai beragama Islam, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan, sehingga hal itu yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, oleh karenanya Hakim menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Pertimbangan kesiapan ekonomi

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon mempelai pria serta orang tua anak para Pemohon, bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai wiraswasta bengkel motor dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, terhadap pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Pertimbangan penolakan administratif menikah

Menimbang, berdasarkan bukti P.14 telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Tahapan Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak bernama Calon Suami ;

Halaman 24 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri binti Dedy.S alias Dedi.S;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pernah menempuh pendidikan tingkat SMA ;
4. Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
6. Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta bengkel motor penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa calon mempelai perempuan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
10. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, telah mendapat teguran dari warga karena meresahkan ;
11. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Arga Makmur memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 25 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



12. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;
13. Bahwa para Pemohon sanggup membimbing kedua calon mempelai;
14. Bahwa para Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup menjamin kedua calon mempelai tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan madharat yang lebih besar;

Tahapan Konstituir

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya **hal sangat mendesak** bahwa kedua calon mempelai telah **melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah digerebek oleh warga**, telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan perzinahan yang mempunyai dampak madharat yang lebih besar, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا ٱللَّائِمَىٰ مِنْكُمْ ٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۚ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi

Halaman 26 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Mengetahui.

• Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih

Bukhori, Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصَى لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya"

• Imam Jalaludin asSuyuti, di dalam Al-Asbah wa al Nadzair

halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

• Imam Wahbah azZuhaili dalam Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu

Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم
الزواج

Artinya : "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

2. Bahwa kedua orang tua kedua calon mempelai sudah tidak sanggup untuk mengawasi dan menjamin jika kedua calon mempelai tidak akan melakukan perbuatan yang lebih banyak mendatangkan madharat kembali jika tidak segera dinikahkan secara sah;

3. Bahwa terhadap perbuatan kedua calon mempelai telah meresahkan masyarakat sehingga mengganggu nilai-nilai sosiologis kultur budaya masyarakat dan nilai filosofis baik sosial maupun

Halaman 27 dari 29 halaman

Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak para Pemohon (Calon Suami) untuk menikah dengan seorang Perempuan (dan Calon Istri);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 26 Ramadhan 1445 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi peradilan (SIP) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Sidang

Hakim,

Halaman 28 dari 29 halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	0,00
Pemanggilan			
PNBP Panggilan:		Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00	
<hr/>			
Jumlah	: Rp	125.000,0	

0
seratus dua puluh lima ribu rupiah

Halaman **29** dari **29** halaman
Penetapan No 41/Pdt.P/2024/PA.AGM